



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (3) huruf e dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- b. bahwa untuk memberikan dukungan pelaksanaan Pemilihan *Perbekel* Serentak Tahun 2026 kepada pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Bangli mengalokasikan bantuan keuangan khusus kepada desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 38 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7010);
 7. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Bantuan keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2024 Nomor 38) diubah sebagai berikut :

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat Desa dan Desa Adat dalam pembangunan;
 - c. mengurangi kesenjangan pembangunan antar Desa;
 - d. meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan Desa dalam pembangunan; dan
 - e. penghargaan kepada Desa Adat, *Banjar Adat* dan *Subak*.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

BKK Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dan Desa Adat antara lain :

- a. pembangunan/pemeliharaan kantor Desa;
- b. pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan/Desa;
- c. pembangunan/pemeliharaan jalan produksi/usaha tani;
- d. pembangunan/pemeliharaan saluran drainase lingkungan/ Desa;

- e. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan/Desa;
 - f. pembangunan/pemeliharaan sarana irigasi Desa;
 - g. pembangunan/pemeliharaan senderan Desa;
 - h. pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan;
 - i. pembangunan/pemeliharaan dan pengadaan sarana olahraga;
 - j. pembangunan/pemeliharaan gedung PAUD;
 - k. pembangunan/pemeliharaan gedung Posyandu;
 - l. pembangunan/pemeliharaan akses internet Desa;
 - m. pembangunan/pemeliharaan listrik dan jaringan;
 - n. pembangunan/pemeliharaan bangunan sosial lainnya seperti balai pertemuan, tempat suci/ibadah;
 - o. bantuan sosial untuk masyarakat miskin seperti bedah rumah, kamar mandi/*water closet* (wc) dan bantuan bahan makanan pokok;
 - p. program pemberdayaan masyarakat desa berupa kegiatan pembinaan atau pelatihan untuk masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa dan dapat disertai dengan pemberian bantuan kepada masyarakat; dan
 - q. penyelenggaraan pemilihan *Perbekel*.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) huruf j diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dan Desa Adat dapat menyampaikan proposal BKK Program secara tertulis kepada Bupati yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan kegiatan;
 - c. jenis kegiatan, volume, dan lokasi kegiatan;
 - d. rencana/waktu pelaksanaan;
 - e. rencana anggaran biaya; dan
 - f. data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang telah tercantum dalam RKPDesa.
- (3) Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait untuk meneliti dan mengevaluasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Evaluasi proposal sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai berikut :
 - a. urusan pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bangli;
 - b. urusan fisik/konstruksi fasilitas umum termasuk tempat suci (tempat Ibadah) dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bangli;
 - c. urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangli;
 - d. urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangli;

- e. urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangli;
 - f. urusan kebudayaan, adat dan pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli
 - g. urusan Pemilihan Kepala Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangli;
 - h. urusan perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bangli;
 - i. urusan informatika dan komunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bangli;
 - j. urusan pemerintahan, pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa serta lembaga kemasyarakatan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli;
 - k. urusan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangli;
 - l. urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangli;
 - m. urusan keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
 - n. urusan Lembaga Perkreditan Desa dan perusahaan daerah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
 - o. urusan umum, barang, sound sistem dan listrik dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli;
 - p. urusan bencana alam termasuk kebakaran dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bangli; dan
 - q. perangkat daerah/unit kerja terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Kepala Perangkat Daerah terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
 - (7) Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan khusus kepada pemerintahan desa dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 15 September 2025

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 15 September 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I DEWA BAGUS RIANA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

